

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan hak dasar setiap Warga Negara yang memegang peranan strategis dalam mewujudkan tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea keempat. Hak memperoleh pendidikan, juga diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam ayat 1 menyebutkan “Tiap-tiap Warga Negara berhak mendapat pengajaran”. Kata tiap-tiap Warga Negara dapat dimaknai semua Warga Negara Indonesia dijamin haknya atas pendidikan, termasuk bagi penyandang disabilitas. Namun dalam pelaksanaannya, tidak semua anak penyandang disabilitas memperoleh kesempatan yang setara untuk mengakses pendidikan yang layak dan inklusif. Anak-anak penyandang disabilitas kerap mengalami diskriminasi dalam sistem pendidikan, terbukti dengan data yang dipublikasi oleh *GoodStats* menyatakan 17,85% disabilitas di Indonesia tidak pernah bersekolah, yang pada akhirnya membatasi potensi mereka untuk berkembang secara optimal (Zaravina 2024).

Dikaji dari sisi Islam, pendidikan dan memperoleh Ilmu Pengetahuan merupakan aspek yang harus didapatkan setiap umat, seperti yang di sampaikan dalam Q.S at-Taubah Ayat 122 yang berbunyi:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ
وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Artinya: “Tidak sepatutnya orang-orang mukmin pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka

tidak pergi (tinggal bersama Rasulullah) untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya?” (Q.S at-Taubah 9: Ayat 122)

Imam al-Qurṭubī menjelaskan bahwa ayat ini mengajarkan tidak semua orang beriman harus pergi berjihad. Sebagian dari mereka perlu tetap tinggal untuk mempelajari ilmu agama secara mendalam. Tujuannya agar setelah orang-orang yang berjihad kembali, mereka dapat diajarkan dan diberi peringatan tentang ajaran Islam, sehingga seluruh masyarakat dapat memahami dan mengamalkan agama dengan benar (al-Qurṭubī 2006, 8:300).

Dalam sebuah hadist yang di riwayatkan oleh Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu, Dishahihkan al Albani dalam Shahih al-Jaami'ish Shaghiir juga dijelaskan, kewajiban dalam menunaikan pendidikan dan mendapatkan Ilmu Pengetahuan. Hadist tersebut berbunyi:

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ شَنْظِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَوَاضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ كَمُقَلَّدِ الْخَنَازِيرِ الْجَوْهَرَ وَاللُّؤْلُؤَ وَالذَّهَبَ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami [Hisyam bin Ammar] berkata: telah menceritakan kepada kami [Hafsh bin Sulaiman] berkata: telah menceritakan kepada kami [Katsir bin Syinzhir] dari [Muhammad bin Sirin] dari [Anas bin Malik] ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dan orang yang meletakkan ilmu bukan pada ahlinya, seperti seorang yang mengalungkan mutiara, intan dan emas ke leher babi” (HR. Ibnu Majah).

Hadits ini dipahami oleh M. Quraish Shihab sebagai penegasan bahwa Islam meletakkan ilmu pengetahuan sebagai fondasi utama dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Kewajiban menuntut ilmu tidak

terbatas pada ilmu agama semata, tetapi mencakup seluruh jenis ilmu yang bermanfaat dan dibutuhkan untuk kemaslahatan manusia, sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing individu.

Berdasarkan kedua dalil tersebut, dapat dipahami bahwa hak untuk memperoleh pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan bersifat universal dan dijamin oleh agama, sehingga berlaku bagi setiap individu tanpa terkecuali, termasuk kaum disabilitas. Oleh karena itu, pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas harus didukung oleh metode serta sistem pendidikan yang bermutu, inklusif, dan mampu memberikan manfaat nyata sesuai dengan kebutuhan serta potensi yang dimiliki oleh kaum disabilitas.

Pendidikan inklusif muncul sebagai wujud pelaksanaan hak atas pendidikan. Pendidikan inklusif berarti sekolah harus mampu memberikan layanan kepada semua anak tanpa memandang kondisi fisik, kecerdasan, sosial-emosional, bahasa, atau kondisi lainnya. Artinya, anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak lain pada umumnya dengan dukungan layanan dan fasilitas yang sesuai. Dengan demikian, mereka dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan dan kehidupan sehari-hari, serta memastikan mereka diterima dan tidak terpinggirkan. (Susilahati, Nurmalia 2023, 12).

Pendidikan inklusif diterapkan di sekolah umum dengan melibatkan semua siswa dalam proses pembelajaran bersama, tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, agama, etnis, jenis kelamin, maupun kondisi fisik dan mental. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang mendukung, ramah, dan terbuka bagi penyandang disabilitas, dengan memberikan pelayanan yang ekstra dan khusus, seperti, memberikan

fasilitas yang mendukung, tenaga pengajar yang terlatih, serta kurikulum yang mendukung dan berorientasi kepada konsep inklusif (Nisa 2019, 50).

Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak penyandang disabilitas sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016). Sejalan dengan itu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menekankan asas keadilan dan nondiskriminasi dalam layanan pendidikan. Hal ini sejalan dengan. Juga PP No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan juga mempertegas hal tersebut. Dalam PP ini disebutkan bahwa pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan layanan pendidikan bagi setiap warga negara tanpa terkecuali, termasuk peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus. menekankan pentingnya pengelolaan pendidikan yang adil, efisien, dan berorientasi pada pemerataan kesempatan belajar (PP No 17 Tahun 2010). Juga Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 juga menegaskan bahwa semua anak, termasuk mereka yang memiliki kelainan atau kebutuhan khusus, berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya (Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009).

Pada tingkat daerah, Kabupaten Pesisir Selatan, melalui Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak. Memberikan jaminan terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam klaster pendidikan, terkhususnya untuk memberikan pendidikan yang sama dan memadai bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Pesisir Selatan. Di atur dalam Pasal 11 E yang membahas tentang perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya.

Salah satu upaya dalam pemenuhan hak anak dibidang pendidikan disebutkan dalam Huruf C dengan menyatakan “menyediakan sekolah inklusif untuk anak berkebutuhan khusus”. Kehadiran Peraturan Bupati ini tidak hanya menjadi bukti formal atas perhatian pemerintah, tetapi juga menjadi dasar hukum yang kuat dalam pelaksanaan kebijakan inklusif di lingkungan sekolah.

Bagi penyandang disabilitas, keberadaan peraturan ini merupakan instrumen penting untuk membuka akses pendidikan yang inklusif dan menjadi bentuk nyata keberpihakan negara terhadap mereka, khususnya anak-anak pada tingkat Sekolah Dasar yang menjadi fokus dalam penelitian penulis, Sekolah Dasar merupakan jenjang pendidikan paling mendasar dan wajib bagi setiap sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa “setiap Warga Negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar”. Tahap ini menjadi pintu awal bagi seluruh anak, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK), untuk mengakses hak pendidikan. Apabila hak pendidikan inklusif tidak terpenuhi di jenjang ini, maka akses ke pendidikan selanjutnya akan semakin sulit.

Disamping itu, berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, dalam pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan dijelaskan bahwasanya pengelolaan pendidikan dasar menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014). Hal ini menjadi landasan penting bahwasanya pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan pendidikan inklusif, agar hak penyandang disabilitas pada aspek pendidikan dapat terpenuhi.

Masa Sekolah Dasar merupakan tahap penting dalam perkembangan anak dari aspek kognitif, sosial, dan emosional. Pada usia 6–12 tahun, anak berada pada tahap konkret operasional, yaitu fase ketika mereka belajar melalui pengalaman langsung dan interaksi dengan lingkungan. Oleh karena itu, penerapan pendidikan inklusif sejak Sekolah Dasar sangat penting untuk mendukung tumbuh kembang anak secara optimal, meningkatkan kemandirian dan kepercayaan diri, serta mencegah kesulitan belajar pada jenjang pendidikan berikutnya. (Chairunnisa, Rismita 2022, 49).

Penelitian ini menjadikan Kecamatan Koto XI Tarusan menjadi lokasi penelitian, hal ini didasarkan kepada Data Peserta Didik Berkebutuhan Khusus Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yang menunjukkan Kecamatan Koto XI Tarusan menjadi kecamatan dengan penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus terbanyak pada tingkat Sekolah Dasar. Dengan jumlah peserta didik sebanyak 36 siswa yang tersebar di 7 Sekolah Dasar. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data Peserta Didik Berkebutuhan Khusus

No	Nama Kecamatan	Jumlah Siswa/i Berkebutuhan Khusus	Jumlah Sekolah Dasar (Negeri) Penerima
1	Koto XI Tarusan	36 Siswa/i	7 Sekolah
2	Ranah 4 Hulu Tapan	16 Siswa/i	4 Sekolah
3	IV Jurai	11 Siswa/i	8 Sekolah
4	Lunang	8 Siswa/i	4 Sekolah
5	Sutera	6 Siswa/i	5 Sekolah
6	Lengayang	3 Siswa/i	3 Sekolah

7	Bayang	3 Siswa/i	3 Sekolah
8	Batang Kapas	2 Siswi/i	1 Sekolah
9	Ranah Pesisir	2 Siswi/i	1 Sekolah
10	Basa Ampek Balai Tapan	1 Siswa/i	1 Sekolah
11	Pancung Soal	0 Siswa/i	0 Sekolah
12	Linggo Sari Baganti	0 Siswa/i	0 Sekolah
13	Bayang Utara	0 Siswa/i	0 Sekolah
14	Silaut	0 Siswa/i	0 Sekolah
15	Air Pura	0 Siswa/i	0 Sekolah

(Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi “data sudah diolah kembali”)

Berdasarkan konteks Hukum Islam, permasalahan ini dapat dikaji melalui perspektif *siyasah dusturiyah*, dan berfokus pada tata kelola pemerintahan dan pembentukan peraturan yang berlandaskan prinsip keadilan (*al-'adl*) serta kemaslahatan (*maslahah al-'ammah*). Pemerintah, termasuk Pemerintah Daerah, memiliki tanggung jawab moral dan syar'i untuk menjamin hak-hak masyarakat melalui kebijakan yang berpihak kepada semua golongan, terutama kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Karena itu, setiap kebijakan publik termasuk Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan yang menjamin pemenuhan hak pendidikan inklusif perlu dievaluasi sejauh mana mencerminkan nilai-nilai keadilan dan tanggung (Muthallin, Fauzi 2019, 153).

Melalui perspektif *siyasah dusturiyah*, efektivitas peraturan Pemerintah Daerah tidak hanya di lihat dari pelaksanaannya secara administratif, tetapi juga dari sejauh mana peraturan tersebut menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat. Pemerintah Daerah yang mampu menjamin hak pendidikan bagi penyandang disabilitas berarti telah menjalankan fungsi *siyasah* secara benar, yaitu menegakkan keadilan

dan kesejahteraan bagi semua warga. Dengan demikian, kajian *siyasah dusturiyah* menjadi penting untuk menilai apakah Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak, telah benar-benar efektif dalam mewujudkan keadilan sosial dan kemaslahatan umat.

Maka dari itu, perlu dilakukan analisa terhadap Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak, dalam konteks pemenuhan hak pendidikan inklusif pada tingkat sekolah dasar khususnya di Kecamatan Koto XI Tarusan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa sejauh mana kebijakan tersebut diimplementasikan secara efektif, serta menilai faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya, dalam menjamin akses pendidikan yang adil dan inklusif bagi penyandang disabilitas di Kecamatan Koto XI Tarusan, kajian ini akan penulis tuangkan dalam skripsi yang berjudul **Pemenuhan Hak Pendidikan Inklusif: Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2022 Di Perspektif *Siyasah Dusturiyah*.**

1. 2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak dalam pemenuhan hak pendidikan inklusif, serta bagaimana kesesuaiannya dengan prinsip *siyasah dusturiyah*?

1. 3 Pertanyaan Penelitian

Rumusan masalah di atas akan dijabarkan dalam pertanyaan sebagai berikut:

- 1.3.1 Bagaimana implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2022 dalam pemenuhan hak pendidikan inklusif di Kecamatan Koto XI Tarusan?
- 1.3.2 Bagaimana pandangan *siyasah dusturiyah* terhadap penerapan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2022 dalam pemenuhan hak pendidikan inklusif di Kecamatan Koto XI Tarusan?

1. 4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian yang penulis lakukan ini adalah sebagai berikut:

- 1.4.1 Untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2022 dalam pemenuhan hak pendidikan inklusif di Kecamatan Koto XI Tarusan.
- 1.4.2 Untuk mengetahui pandangan *siyasah dusturiyah* terhadap penerapan Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2022 dalam pemenuhan hak pendidikan inklusif di Kecamatan Koto XI Tarusan.

1. 5 Signifikasi Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa signifikasi yang sangat penting, dari segi akademis maupun implikasinya. Adapun signifikasi penelitian ini adalah:

1.5.1 Signifikasi Akademis

Penelitian ini memiliki manfaat akademik yang signifikan karena memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum hak asasi manusia dan hukum daerah. Dengan mengkaji secara kritis implementasi Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2022 dalam konteks pemenuhan hak pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus, penelitian ini tidak hanya mengisi kekosongan literatur mengenai implementasi kebijakan disabilitas di

tingkat lokal, tetapi juga memperluas pemahaman terhadap efektivitas regulasi afirmatif dalam menjamin keadilan pendidikan.

1.5.2 Signifikansi Praktis

penelitian ini dapat menjadi acuan bagi studi-studi hukum di bidang legislasi daerah, evaluasi kebijakan afirmatif, serta integrasi prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dalam sistem pendidikan nasional dan lokal. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bermanfaat secara praktis bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan, tetapi juga memiliki nilai strategis dalam memperdalam kajian lintas bidang Ilmu Hukum, kebijakan publik, dan studi disabilitas.

1.6 Studi Literatur

Studi literatur merupakan bagian dari kajian sistematis seputar hasil penelitian oleh para peneliti terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan subjek yang sama dengan penelitian penulis. Hal ini penting untuk dilakukan untuk menghindari terjadinya plagiasi dalam proses penulisan karya tulis ilmiah.

Berikut beberapa penelitian yang pernah dilakukan, yang berkaitan dengan penelitian penulis:

Pertama, Halimatul Zahro (2024) Skripsi yang berjudul *Hak Atas Akses Pendidikan Inklusif Bagi Anak Penyandang Disabilitas di Kota Bogor Telaah Perda Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2021*. Persamaan penelitian oleh Halimatul dengan penelitian penulis yaitu mengkaji hak akses pendidikan inklusif bagi anak penyandang disabilitas. Perbedaannya yaitu penelitian oleh Halimatul membahas implementasi peraturan hak pendidikan inklusif secara umum, sedangkan penulis juga menekankan pada aspek *siyasa dusturiyah* (Zahro, 2024).

Kedua, Nailatul Azkiyah (2023) Skripsi yang berjudul *Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Pendidikan Inklusif Perspektf Fikih Siyasah*. Persamaan penelitian oleh Nailatul dengan penelitian penulis yaitu mengkaji pemenuhan hak penyandang disabilitas pada aspek pendidikan. Sedangkan perbedaannya penelitian oleh Nailatul membahas dari pandangan *fikih siyasah* sedangkan penulis lebih spesifik dengan memakai perspektif *siyasah dusturiyah* (Azkiyah, 2023).

Ketiga, Anis Maharoh (2021) Skripsi yang berjudul *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kebumen Perspektif Maqasid Syari'ah*. Persamaan penelitian oleh Anis dengan penelitian penulis adalah mengkaji implementasi peraturan tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas. Sedangkan perbedaannya penelitian oleh Anis membahas hak disabilitas secara umum dengan perspektif *maqasid syari'ah*, sedangkan penelitian penulis secara spesifik membahas pemenuhan hak disabilitas pada aspek pendidikan dengan perspektif *siyasah dusturiyah* (Maharo, 2021).

Keempat, Muhammad Ilham Akbar (2020) Skripsi yang berjudul *Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pemajuan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Kota Yogyakarta Perspektif Maslahah*. Persamaan penelitian oleh Muhammad dengan penelitian penulis adalah mengkaji peraturan yang membahas pemenuhan hak penyandang disabilitas. Sedangkan perbedaannya, penelitian oleh Muhammad tidak membahas secara spesifik hak disabilitas dari aspek yang mana, sedangkan penulis membahas hak disabilitas pada aspek pendidikan inklusif, dengan perspektif islam yang juga berbeda,

Muhammad memakai perspektif *masalah* sedangkan penulis memakai perspektif *siyasah dusturiyah* (Akbar, 2021).

Kelima, Rizka Umar (2025) Jurnal dengan judul *Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas Melalui Pendidikan Inklusif*. Persamaan Penelitian ole Rizka dengan penelitian penulis adalah mengkaji pemenuhan hak pendidikan inklusif. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian oleh Rizka tidak memakai aturan perundangan sebagai topik penelitian dan tidak melihat dari perspektif islam, sedangkan penulis menggunakan Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2022 sebagai topik penelitian, dan melihat dari kaca mata islam melalui perspektif *siyasah dusturiyah* (Umar, 2025).

Keenam, Ni Putu Rai Yulianti (2021) Jurnal dengan judul *Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak-Anak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Buleleng*. Persamaan penelitian oleh putu dengan penelitian penulis adalah mengkaji hak pendidikan bagi penyandang disabilitas. Perbedaannya adalah penelitian oleh putu mengkaji secara umum tanpa melihat implementasi suatu peraturan, tidak melihat dari perspektif islam, sedangkan penulis mengkaji pemenuhan hak pendidikan inklusif dari implementasi suatu peraturan yakni Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2022 dan melihat perspektif *siyasah dusturiyah* (Yulianti, 2021).

Dapat disimpulkan, beberapa penelitian di atas sama-sama membahas implementasi peraturan dalam pemenuhan hak pendidikan inklusif, akan tetapi penelitian ini dilakukan pada lokasi yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, yakni di Kecamatan Koto XI Tarusan, dengan metode penelitian kualitatif, dengan melihat fakta yang terjadi dilapangan. Hasil penelitian penulis menunjukkan Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2022 untuk memenuhi hak

pendidikan inklusif, terhenti pada tahap normatif namun belum ada dalam penerapannya.

1.7 Kerangka Teori

Untuk memperjelas dalam pemahaman skripsi ini, dengan demikian konsep yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.7.1 Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto memandang hukum sebagai ukuran atau pedoman bagi sikap dan perilaku yang tertib serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hukum dianggap efektif apabila norma-norma yang ada diwujudkan dalam tindakan nyata yang dilakukan secara berulang dan konsisten, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada keberhasilan pelaksanaan hukum dalam praktik.

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor yang memengaruhi keberhasilan dalam implementasi kebijakan hukum. Pertama, faktor hukumnya sendiri, yaitu kualitas dan kejelasan peraturan yang berlaku. Kedua, faktor aparat penegak hukum, yang berkaitan dengan integritas dan profesionalitas pelaksana hukum. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penerapan hukum. Keempat, faktor masyarakat, khususnya tingkat kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum. Kelima, faktor kebudayaan, yaitu nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan memengaruhi cara hukum dijalankan.

1.7.2 Teori Hukum Murni

Teori Hukum Murni (*Pure Theory of Law*) yang dikembangkan oleh Hans Kelsen merupakan salah satu teori paling berpengaruh dalam filsafat hukum modern karena berupaya memurnikan ilmu hukum dari unsur-

unsur non-yuridis seperti moralitas, politik, agama, dan sosiologi. Kelsen menegaskan bahwa hukum harus dipahami sebagai sistem norma (das sollen), bukan sebagai fakta sosial (das sein). Dengan demikian, hukum dipandang sebagai tatanan normatif yang mengatur perilaku manusia melalui perintah dan sanksi. Keberlakuan suatu norma tidak ditentukan oleh baik atau buruknya isi norma tersebut, melainkan oleh validitasnya secara formal, yakni apakah norma itu dibentuk berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh norma yang lebih tinggi. Pendekatan ini menegaskan pemisahan antara hukum dan moral (separation of law and morality), sehingga analisis hukum dilakukan secara objektif dan rasional tanpa mencampurkan pertimbangan etis.

Salah satu kontribusi utama Kelsen adalah konsep *Stufenbau des Recht* atau tata hukum bertingkat. Dalam konsep ini, sistem hukum dipahami sebagai struktur hierarkis di mana setiap norma memperoleh kekuatan berlakunya dari norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma di atasnya, dan validitasnya selalu bersumber pada tingkat yang lebih tinggi dalam struktur tersebut. Pada puncak hierarki terdapat *Grundnorm* atau norma dasar, yaitu norma fundamental yang menjadi sumber legitimasi seluruh sistem hukum. *Grundnorm* bersifat abstrak dan hipotetis karena tidak dibentuk oleh lembaga tertentu, melainkan diasumsikan keberadaannya agar sistem hukum dapat dipahami sebagai satu kesatuan yang sah. Dalam konteks negara modern, *Grundnorm* sering dipahami sebagai prinsip bahwa konstitusi harus ditaati.

Dalam sistem hukum Indonesia, prinsip hierarki norma sebagaimana dikemukakan Kelsen tercermin dalam struktur peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Puncak

hierarki tersebut adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum tertinggi yang menjadi sumber legitimasi seluruh peraturan di bawahnya, mulai dari Ketetapan MPR, Undang-Undang atau Perppu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, hingga Peraturan Daerah. Konsekuensinya, setiap peraturan yang bertentangan dengan norma yang lebih tinggi dapat dibatalkan melalui mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan. Dalam praktik ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945, sedangkan Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Dengan demikian, Teori Hukum Murni memberikan landasan konseptual yang kuat bagi pemahaman sistem hukum Indonesia sebagai suatu tatanan normatif yang tersusun secara hierarkis, sistematis, dan formal.

1.7.3 *Siyasah Dusturiyah*

Secara bahasa, kata *siyasah* berasal dari kata *sasa* yang berarti mengatur, mengelola, serta memerintah atau mengurus pemerintahan, politik, dan pembuatan kebijakan (Munawwir 1997, 677). Dari makna tersebut, *siyasah* dapat dipahami sebagai suatu proses pengaturan dan penyusunan kebijakan yang bersifat politis dengan tujuan tertentu. Dengan demikian, *siyasah* merupakan serangkaian aktivitas dan upaya yang melibatkan interaksi antara masyarakat, negara, dan kalangan intelektual guna mewujudkan pemerintahan yang adil, masyarakat yang makmur, serta sistem hukum yang berkeadilan dan selaras, berdasarkan prinsip-prinsip halal dan haram yang ditetapkan oleh Ajaran Islam (Iqbal 2014, 177).

Istilah *Dusturiyah* berasal dari Bahasa Persia, yang awalnya merujuk pada seseorang yang memiliki otoritas dalam bidang politik maupun

keagamaan. Setelah masuk ke dalam Bahasa Arab, *dusturiyah* diartikan sebagai sekumpulan aturan yang mengatur dasar-dasar dan hubungan kerjasama antar anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik berupa aturan tidak tertulis seperti konvensi maupun aturan tertulis yang dikenal sebagai konstitusi (Iqbal 2014, 154).

Siyasah dusturiyah merupakan cabang ilmu yang mempelajari politik pemerintahan dan sistem ketatanegaraan dalam Islam, khususnya berkaitan dengan perundang-undangan negara. Kajian ini mencakup prinsip-prinsip dasar tentang bentuk pemerintahan, hak-hak rakyat, serta pembagian kekuasaan. Dalam menganalisis aspek-aspek tersebut, *siyasah dusturiyah* merujuk pada dalil-dalil umum dari al-Qur'an dan Hadis serta tujuan Syariat Islam. Selain itu, kajian ini juga mempertimbangkan hasil ijtihad para ulama dalam menanggapi perubahan zaman yang berhubungan dengan masalah ketatanegaraan dan pemerintahan. Salah satu fokus penting dalam *siyasah dusturiyah* adalah kajian terhadap Konstitusi Madinah atau yang dikenal dengan Piagam Madinah (Situmorang 2012, 20).

Menurut perspektif *siyasah dusturiyah*, pemerintah memiliki kewajiban untuk menegakkan keadilan dan mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas yang sering mengalami diskriminasi, sehingga pemenuhan hak pendidikan inklusif menjadi bagian penting dari tanggung jawab negara dalam hal ini Pemerintah Daerah. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2022 merupakan wujud konkret implementasi prinsip ini, dimana Pemerintah Daerah berkewajiban memastikan akses pendidikan yang setara dan adil bagi penyandang disabilitas. *siyasah dusturiyah* menekankan tidak hanya pembuatan kebijakan tetapi juga pelaksanaan dan pengawasan yang efektif berdasarkan dalil al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad

ulama yang relevan dengan perkembangan zaman, sehingga peraturan ini menjadi instrumen penting untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas sekaligus mewujudkan keadilan sosial dan inklusifitas dalam masyarakat.

1.8 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, menurut Muhaimin penelitian hukum empiris disebut juga sebagai penelitian hukum sosiologis, karena penelitian ini mengkaji bagaimana pemberlakuan suatu hukum dalam masyarakat, dan bagaimana hukum tersebut dapat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari (Muhaimin 2020, 81). Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu 2 bulan dilapangan, yang dimulai dari tanggal 23 Oktober sampai 23 Desember 2025.

Dalam menyusun penelitian yang berdasarkan data empiris menuntut adanya interaksi yang saling memengaruhi antara data dan teori. Data empiris perlu ditempatkan sebagai dasar utama dalam merumuskan proposisi secara dialektis, dengan tetap membuka ruang bagi penggunaan kerangka teoretis a priori. Namun demikian, kerangka teori tersebut tidak boleh berfungsi sebagai batasan yang memaksa realitas empiris untuk disesuaikan dengan satu perspektif teoretis tertentu (Creswell 2018, 111).

1.8.1 Sumber Data

sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah, wawancara yang dilakukan dengan pihak-pihak terkait, seperti tenaga pengajar, tokoh dari instansi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir

Selatan, dan orang tua dari anak berkebutuhan khusus. Serta observasi yang langsung dilakukan ke sekolah terkait.

b. Data Sekunder

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder berupa data-data dari instansi terkait, dokumen-dokumen hukum, buku, artikel ilmiah, jurnal, dan sumber ilmiah lain yang memiliki keterkaitan dengan masalah penulisan skripsi ini.

1.8.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian lapangan, pengumpulan data dilakukan melalui berbagai sumber dan teknik yang saling melengkapi. Sebagian data diperoleh melalui kegiatan observasi, baik observasi terstruktur maupun observasi tidak terstruktur. Data lainnya, diperoleh melalui wawancara dengan informan penelitian. Selain itu, data juga dapat bersumber dari dokumen, baik dokumen yang bersifat rutin maupun dokumen khusus, catatan arsip, serta artefak fisik yang relevan dengan fokus penelitian (Miles, Huberman, Saldana 2014, 63).

a. Observasi

Dalam penelitian ini penulis melihat secara langsung sekolah yang menerima anak berkebutuhan khusus, dalam hal ini anak dengan kasus lambat belajar dan *hyperaktif*, serta melihat bagaimana reaksi sekitar terhadap anak berkebutuhan khusus tersebut. Terdapat tiga sekolah dasar yang penulis datangi dalam penelitian ini, sembari melakukan proses wawancara, diantaranya: SDN 29 Siguntur Muda, SDN 22 Duku, SDN 33 Guru Panjang pada tanggal 10 November 2025.

b. Wawancara

Dalam penelitian ini dilakukan wawancara langsung kepada pihak dan stakeholder terkait, yang pertama, Nelfianti selaku Kepala Bagian PAUD dan sekolah non formal, lalu Zulmukhlis selaku Kepala Bagian

Sekolah Dasar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan yang dilakukan pada tanggal 4 November 2025 silam. Kemudian guru-guru di sekolah terkait, diantaranya Filda selaku Guru di SDN 29 Siguntur Muda, Dewi Optafiani selaku Kepala Sekolah SDN 22 Duku, dan Fitriani selaku Guru di SDN 33 Guru Panjang, serta orang tua dari anak berkebutuhan khusus yang bersekolah di sekolah umum pada tanggal 10 November 2025.

c. Dokumentasi

Dalam penelitian ini penulis mendapatkan dokumentasi undangan pelatihan guru inklusif yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2020 lalu, dimana pelatihan dilakukan melalui sistem daring, dokumen ini menandakan pelatihan guru pendamping pendidikan inklusif di Kabupaten Pesisir Selatan pernah diberlakukan pada masa itu.

1.8.3 Analisis Data

Data yang dianalisis merupakan data yang diperoleh selama proses penelitian berlangsung. Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan guna mencapai tujuan penelitian. Selanjutnya, data tersebut dianalisis untuk menggambarkan keseluruhan temuan agar mudah dipahami dan dapat ditarik kesimpulan.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode analisis data kualitatif dari Miles, Hubberman, dan Saldana. Yang membagi kedalam empat langkah dalam menganalisis data kualitatif (Miles, Hubberman, Saldana 2014), diawali dengan pengumpulan data yang dilakukan sejak tahap persiapan penelitian hingga selesainya kegiatan observasi, wawancara, dan pengumpulan dokumen. Selanjutnya dilakukan kondensasi data, yaitu proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, peringkasan, serta transformasi data yang telah diperoleh. Tahap

berikutnya adalah penyajian data, yang berfungsi untuk mengorganisasi dan merangkum informasi secara sistematis agar memudahkan peneliti dalam memahami fenomena yang diteliti. Tahap akhir berupa penarikan dan verifikasi kesimpulan, yang merupakan proses berkelanjutan sejak awal pengumpulan data, di mana peneliti menafsirkan makna data secara terbuka dan kritis hingga diperoleh kesimpulan akhir yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

1.8.4 Interpretasi Data

Interpretasi data dalam penelitian kualitatif merupakan proses pemberian makna terhadap temuan penelitian melalui perumusan pelajaran yang diperoleh, perbandingan temuan dengan teori atau literatur yang relevan, serta refleksi pandangan personal peneliti yang dipengaruhi oleh latar belakang, pengalaman, dan perspektifnya. Proses ini memungkinkan peneliti untuk menunjukkan apakah temuan mendukung atau menyimpang dari penelitian sebelumnya, sekaligus memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru yang dapat dikaji lebih lanjut (Cresswel 2018, 273).

Dalam beberapa pendekatan, terutama yang menggunakan lensa teoretis atau transformatif, interpretasi juga dapat diarahkan pada agenda tindakan untuk perubahan atau reformasi. Selain itu, interpretasi data mencakup pengungkapan keterbatasan penelitian serta perumusan saran bagi penelitian selanjutnya sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan perbaikan penelitian di masa mendatang.